



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 39/Pdt.G/2011/PA.Bky

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara : -----

Katini binti Bonari, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalan Sido Makmur Setia Usaha, RT.005 RW. 002 Desa Sinar Tebudak Kecamatan Tujuh Belas Bengkayang, sebagai "**PENGUGAT**";

MELAWAN

Wadi bin Damiran, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT.10 RW. 03 Desa Hatungun Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin kalimantan Selatan, sebagai "**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 25 Januari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor : 39/Pdt.G/2011/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 29 Juli 2004, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah

Nomor.....

Nomor : 074/02/VIII/2004, tanggal 2 Agustus 2004

2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Intan Nur Rahmadani, umur 4 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat ;

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun kemudian pindah ke rumah pribadi selama 4 tahun, setelah itu pindah ke rumah orang tua Penggugat ;

4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak Penggugat hamil 8 bulan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, walaupun tidak terjadi pertengkaran, namun bathin Penggugat merasa tersiksa dikarenakan Tergugat mengalami depresi sehingga Tergugat sering marah-marah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mudah tersinggung dan sering memukul Penggugat;

5. Bahwa, Penggugat sudah sering memeriksakan Tergugat ke rumah sakit jiwa, namun hingga sekarang belum sembuh dan pada bulan Desember 2010 Tergugat tanpa izin Penggugat pergi ke rumah paman Tergugat di Kalimantan Selatan sebagaimana alamat tersebut diatas hingga sekarang lebih kurang 1 bulan tanpa kabar dan nafkah; -----

6. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;

Berdasarkan alasan/dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (Wadi bin Damiran) terhadap Penggugat (Katini binti Bonari);

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 39/Pdt.G/2011/PA.Bky tanggal 14 Pebruari 2011 dan 04 April 2011 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti surat berupa :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 074/02/VIII/2004; , tanggal 02 Agustus 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P);

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat juga mengajukan saksi- saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI I : BONARI BIN ASMIN, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Setia Usaha, RT.05 /RW.02 Desa Sinar Tebudak, Kecamatan Tujuh Belas, Kabupaten Sambas;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah bapak Kandung Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah h suami istri menikah pada

Tahun.....

tahun 2004 dan telah dikaruniai satu orang anak;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi; -----

- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena Tergugat mengalami sakit jiwa;

- Bahwa, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini sudah lebih kurang empat bulan;

- Bahwa, saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menghadapi Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;



SAKSI II : SUPRIANTO BIN KAMIS, umur 40 tahun, agama Islam,
pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Sinar Tebudak,
Kecamatan Tujuh Belas, Kabupaten Bengkayang;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang
pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena
saksi adalah tetangga Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah
suami istri menikah pada tahun 2004 dan telah dikaruniai
satu orang anak;

- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga
Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekarang sudah
tidak harmonis lagi, karena Tergugat mengidap penyakit
jiwa dan sering marah-marah kepada Penggugat;

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat
tinggal yang hingga kini selama empat bulan;

- Bahwa, saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar
bersabar dan tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat memberikan
kesimpulan bahwa tetap

Ingin.....

ingin bercerai dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini,
maka ditunjuk berita acara persidangan perkara merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati
Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk
bercerai, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di
persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh
orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun
Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka
perkara ini dapat diputus dengan verstek, sesuai Pasal 149
ayat (1) Rbg. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum
Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55
yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang
berbunyi :

هـ نـ يـ لـ لـ بـ هـ تـ لـ بـ لـ زـ اـ جـ هـ بـ يـ غـ وـ اـ رـ اـ وـ تـ وـ اـ زـ زـ عـ تـ بـ زـ عـ تـ نـ اـ وـ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya

:

“Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti- bukti (persaksian)”.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa sejak Penggugat hamil 8 bulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena Tergugat mengalami depresi, sehingga Tergugat sering marah - marah mudah tersinggung dan sering memukul Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa rumah

Tangga.....

tangga Penggugat dan Tergugat benar- benar sudah tidak harmonis, karena kondisi Tergugat mengalami depresi atau gangguan kejiwaan dan sering marah kepada Penggugat serta melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat, sehingga dengan kondisi yang sedemikian rupa, maka antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf
(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116
huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah
sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam
Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih
menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

قلاطی امام ءانیہ لای ناکو جوزلا فلرءءاولا ءج وزلا ءنیب
مضافایدا اءاوءء ءءبءاء ل

ءقلاط اءقلاط امهذب ءلاملا نء

مضافاارءءو امهء لءملا نیء قرءءءلا مءوء مءم

ءءءلب

Artinya :

“Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan
bukti yang diajukan istri atau karena pengakuan
suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat
lagi diteruskan karena perbuatan suami yang
menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu
mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak
ba'in kepada
istrinya”.- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan

Kepada.....

kepada Penggugat.

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (WADI BIN DAMIRAN) terhadap Penggugat (KATINI BINTI BONARI);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 21 April 2011 M. bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1432 H. oleh kami RUSTAM A. KADERI, SH. sebagai Ketua Majelis, HASANUDDIN, S.Ag. dan FATKUR ROSYAD, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi ZUNAINAH ZAUDJI sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim anggota itu juga, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

1. HASANUDDIN, S.Ag.

RUSTAM A. KADERI, SH.

2. FATKUR ROSYAD, S.Ag.

Panitera.....

PANITERA PENGGANTI,

ZUNAINAH ZAUDJI

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-

2. Biaya Proses

: Rp. 50.000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp. 200.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp. 180.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp. 6.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp. 471.000 , -